



P E N E T A P A N

Nomor 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Arnoldus Benyamin, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Batuplat, 19 Agustus 1997, Nik. 5371041908970002, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Rt. 009 Rt. 003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 28 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 28 Juni 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **ARNOLDUS BENYAMIN LOE** pada akta kelahiran nomor : **6189/DTL/DKPS.KK/2009** sehingga pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi **ARNOLDUS BENYAMIN** sesuai dengan ijazah Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan nomor ijazah : **622012021000532**
2. Bahwa untuk merubah nama pemohon haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No: 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut di atas, maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk selanjutnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama pada akta kelahiran pemohon **nomor : 6189/DTL/DKPS.KK/2009** sehingga pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi **ARNOLDUS BENYAMIN** sesuai dengan ijazah Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan **nomor ijazah : 622012021000532**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditujukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera diperbaiki dan merubah nama pada akta kelahiran **nomor : 6189/DTL/DKPS.KK/2009**, tanggal 3 Desember 2009 yang semula tertulis dan terbaca **ARNOLDUS BENYAMIN LOE** menjadi tertulis dan terbaca **ARNOLDUS BENYAMIN**;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5371041908970002 an. Arnoldus Benyamin, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6189/DTL/DKPS.KK/2009 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 3 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah, atas nama Arnoldus Benyamin, yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Artha Wacana, tanggal 27 Maret 2021 , selanjutnya diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No: 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah dipersidangan yang masing - masing bernama:

Saksi I : Herman Loe:

- **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai Ayah Kandung dari Pemohon;**
- Bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan sah menurut hukum perubahan nama pada akta kelahiran pemohon nomor : 6189/DTL/DKPS.KK/2009 sehingga pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi Arnoldus Benyamin sesuai dengan ijazah Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan nomor ijazah : 622012021000532 ;
- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum didalam Akta kelahiran adalah Arnoldus Benyamin Loe ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan ganti nama pada Akta Kelahiran oleh karena nama Pemohon pada Akta kelahiran tertulis dan terbaca Arnoldus Benyamin Loe sedangkan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada KTP dan Ijazah serta surat-surat lainnya adalah Arnoldus Benyamin dan untuk pengurusan syarat-syarat administrasi untuk melamar pekerjaan ,nama Pemohon haruslah sesuai yaitu yang tertulis dan terbaca pada Ijazah dan KTP yaitu Arnoldus Benyamin;
- Bahwa selaku orang tua kami tidak keberatan karena semuanya untuk kepentingan masa depan Pemohon di kemudian hari;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Saksi II : Welhelmina Loe Toulasik:

- **Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai Ibu Kandung dari Pemohon;**
- Bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan sah menurut hukum perubahan nama pada akta kelahiran pemohon nomor : 6189/DTL/DKPS.KK/2009 sehingga pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi Arnoldus Benyamin sesuai dengan ijazah Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan nomor ijazah : 622012021000532 ;
- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum didalam Akta kelahiran adalah Arnoldus Benyamin Loe ;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No: 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



- Bahwa alasan Pemohon melakukan ganti nama pada Akta Kelahiran oleh karena nama Pemohon pada Akta kelahiran tertulis dan terbaca Arnoldus Benyamin Loe sedangkan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada KTP dan Ijazah serta surat-surat lainnya adalah Arnoldus Benyamin dan untuk pengurusan syarat-syarat administrasi untuk melamar pekerjaan, nama Pemohon haruslah sesuai yaitu yang tertulis dan terbaca pada Ijazah dan KTP yaitu Arnoldus Benyamin;
- Bahwa selaku orang tua kami tidak keberatan karena semuanya untuk kepentingan masa depan Pemohon di kemudian hari;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat merubah nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor: 6189/DTL/DKPS.KK/2009, tertanggal 3 Desember 2009 (*vide* bukti T-2) atas nama **Arnoldus Benyamin Loe** diperbaiki menjadi tertulis **Arnoldus Benyamin** sesuai dengan Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Artha Wacana, tanggal 27 Maret 2021 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar nama Pemohon adalah tercatat atas nama **Arnoldus Benyamin**, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 5371041908970002 an. Arnoldus Benyamin, (*vide* bukti P-1) ;
2. Ijazah, atas nama Arnoldus Benyamin, yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Artha Wacana, tanggal 27 Maret 2021 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar ada nama Pemohon adalah tercatat atas nama **Arnoldus Benyamin Loe**, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6189/DTL/DKPS.KK/2009 yang dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 3 Desember 2009, (*vide* bukti P-2) ;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No: 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah karena alasan mempersamakan nama dalam dokumen kependudukan yang benar dari Pemohon dengan Akta Kelahiran dari Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam surat – surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut, maka mengingat akibat hukum yang dapat timbul karena adanya perubahan nama tersebut, oleh karenanya harus jelas terlebih dahulu kebenaran nama yang benar dari Pemohon tersebut, untuk itu perubahan nama tersebut harus dilakukan melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua kandung dari Pemohon sendiri yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan telah pula menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah nama **Arnoldus Benyamin** sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi dibawah sumpah dipersidangan menyatakan benar orang yang bernama **Arnoldus Benyamin Loe** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 6189/DTL/DKPS.KK/2009, tertanggal 3 Desember 2009 (*vide* bukti T-2) dengan orang yang bernama **Arnoldus Benyamin** sesuai dengan Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Artha Wacana, tanggal 27 Maret 2021 (*vide* bukti P-3) adalah orang yang sama yang merupakan Pemohon sendiri ata anak kandung dari para Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa tidak ada maksud perubahan nama tersebut untuk menghindari hutang, tidak ada maksud perubahan nama tersebut berkaitan dengan pewarisan, serta tidak ada tujuan lain dari perubahan nama yang sifatnya tidak baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi – Saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa permohonan Pemohon semata - mata agar dilakukan perubahan nama dari Pemohon tersebut dan perubahan mana tidak memiliki tujuan lain selain hanya melakukan perubahan nama tersebut dalam Akta kelahiran anak dari Pemohon;

Menimbang bahwa, setelah mencermati alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dengan demikian hanya dipertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No: 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut serta keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka menurut hemat Hakim dapat dikabulkan permohonan Pemohon tersebut dan dari segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka perubahan nama Pemohon tersebut adalah semata – mata untuk tujuan kepentingan terbaik bagi pemohon tersebut untuk mencegah permasalahan dikemudian hari serta untuk tujuan administratif kebenaran data kependudukan dari Pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis **Arnoldus Benyamin Loe** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 6189/DTL/DKPS.KK/2009 tertanggal 3 Desember 2009, menjadi tertulis dan

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No: 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **Arnoldus Benyamin** sebagaimana Ijazah Nomor: 622012021000532 yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Artha Wacana, tanggal 27 Maret 2021;

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang guna dilakukan pencatatan Perubahan nama Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perubahan nama tersebut di atas kedalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 9 Juli 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Dian Rachmawati Ismail, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,

JUMLAH Rp. 110.000,
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No: 430 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg